



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Ravuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

NOMOR : 050/ 041 /SK/DP3AP2KB-2025

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA
BARAT**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan public wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu dilakukan penetapan Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tertib Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tertib Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 29);
5. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat;
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat meliputi:
1. Standar Pelayanan Layanan Konsultasi Terencana
 2. Standar Pelayanan Layanan Permintaan Nara Sumber
 3. Standar Pelayanan Layanan Penyusunan Sinkronisasi Program Dan Kegiatan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.
 4. Standar Pelayanan Layanan Konsultasi Tidak Terencana
 5. Standar Pelayanan layanan Permintaan Data Kekerasan

terhadap Perempuan dan Anak

6. Standar Pelayanan Layanan Permintaan Data Terpisah Gender dan Anak
7. Standar Pelayanan Layanan Permintaan Data Terpisah Gender dan Anak dalam Website
8. Standar Pelayanan Layanan Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
9. Standar Pelayanan Layanan Pendampingan Diversi dan Restitusi
10. Standar Pelayanan Layanan Konseling Psikolog dan Klinis
11. Standar Pelayanan Layanan Mediasi
12. Standar Pelayanan Layanan Pendampingan Hukum
13. Standar Pelayanan Layanan Pengaduan
14. Standar Pelayanan Layanan Penjangkauan Korban
15. Standar Pelayanan Layanan Shelter atau Rumah Aman
16. Standar Pelayanan Layanan Pemenuhan Hak Anak
17. Standar Pelayanan Layanan Penyusunan Program dan Kegiatan dengan Instansi Terkait Lingkup Provinsi
18. Standar Pelayanan Pelembagaan Pengarusutamaan gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi.
19. Standar Pelayanan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kewenangan Provinsi.
20. Standar Pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
21. Standar Pelayanan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.
22. Standar Pelayanan Layanan Permintaan Data GDPK.
23. Standar Pelayanan Layanan Keluarga Berencana.
24. Standar Pelayanan Layanan Pembinaan Keluarga Sejahtera.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 20 Januari 2025

KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT,



dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 200212 2 002

DAFTAR PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2025

No.	JUDUL STANDAR PELAYANAN	PELAKSANA
1	2	3
1.	Standar Pelayanan Layanan Konsultasi dan Koordinasi Terencana	Sekretariat
2.	Standar Pelayanan Layanan Permintaan Nara Sumber	Sekretariat
3.	Standar Pelayanan Layanan Penyusunan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Natara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota	Sekretariat
4.	Standar Pelayanan Layanan Konsultasi Tidak terencana	Sekretaris
5.	Standar Pelayanan Layanan Permintaan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Bid. PHPA dan UPTD PPA
6.	Standar Pelayanan layanan Permintaan Data Terpilah Gender dan Anak	Bidang PHA
7.	Standar Pelayanan Layanan Permintaan Data Terpilah Gender dan Anak Dalam Website	Bidang PHA
8.	Standar Pelayanan Layanan Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	Bidang PHA
9.	Standar Pelayanan Layanan Diversi dan Restitusi	UPTD PPA
10.	Standar Pelayanan Layanan Konseling Psikolog Klinis	UPTDPPA
11.	Standar Pelayanan Layanan Mediasi	UPTDPPA
12.	Standar Pelayanan Layanan Pendampingan Hukum	UPTDPPA
13.	Standar Pelayanan Layanan Pengaduan	UPTDPPA
14.	Standar Pelayanan Layanan Penjangkauan Korban	
15.	Standar Pelayanan Layanan Shelter atau Rumah Aman	UPTDPPA
16.	Standar Pelayanan Layanan Pemenuhan Hak Anak	Bidang PHA
17.	Standar Pelayanan Layanan Penyusunan Program dan Kegiatan dengan Instansi Terkait Lingkup Provinsi	Sekretariat
18.	Standar Pelayanan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Bidang KHP
19.	Standar Pelayanan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kewenangan Provinsi	Bid.KHP dan PHPA
20.	Standar pelayanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan Hak Anak	Bidang KHP dan PHA
21.	Standar Pelayanan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan Gender dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Bidang KHP dan PHA
22.	Standar Pelayanan Layanan Pengendalian Penduduk.	Bidang PPKB
23.	Standar Pelayanan Layanan Keluarga Berencana	Bidang PPKB
24.	Standar Pelayanan Layanan Pembinaan Keluarga Sejahtera	Bidang PPKB

KEPALA DP3AP2KB PROV. SUMBAR

Selaku

Pimpinan Penyelenggara Pelayanan

dr. BERLIN SP. DIANI, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19710118 200012 2 002

JENIS LAYANAN

1. Layanan Konsultasi dan Koordinasi Terencana
2. Layanan Permintaan Nara Sumber
3. Layanan Penyusunan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Natara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota
4. Layanan Konsultasi Tidak terencana
5. Layanan Permintaan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
6. Layanan Permintaan Data Terpilah Gender dan Anak
7. Layanan Permintaan Data Terpilah Gender dan Anak Dalam Website
8. Layanan Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
9. Layanan Diversi dan Restitusi
10. Layanan Konseling Psikolog Klinis
11. Layanan Mediasi
12. Layanan Pendampingan Hukum
13. Layanan Pengaduan
14. Layanan Penjangkauan Korban
15. Layanan Shelter atau Rumah Aman
16. Layanan Pemenuhan Hak Anak
17. Layanan Penyusunan Program dan Kegiatan dengan Instansi Terkait Lingkup Provinsi
18. Layanan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
19. Layanan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kewenangan Provinsi
20. Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan Hak Anak
21. Layanan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan Gender dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
22. Layanan Permintaan Data GDPK
23. Layanan Keluarga Berencana
24. Layanan Pembinaan Keluarga Sejahtera



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN KONSULTASI DAN KOORDINASI TERENCANA

No. 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
1.	Persyaratan	1. Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan tertulis dengan melampirkan: ➤ Materi Konsultasi dan Koordinasi ➤ Waktu Kunjungan Konsultasi dan Koordinasi ➤ Asal Pengguna Layanan ➤ Nomor kontak Personal yang dapat dihubungi 2. Pengguna Layanan menemui langsung
2.	Sistim, Mekanisme dan Prosedur	a. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas P3AP2KB Prov. Sumbar. b. Kepala Dinas mendisposisi kepada Sekretaris Dinas c. Sekretaris Dinas menunjuk dan mengarahkan kepala bidang yang dimaksud atau yang membidangi. d. Kepala Bidang yang membidangi mempersiapkan bahan materi yang dikonsultasikan dengan menunjuk petugas/personil yang berkompeten e. Petugas atau personil yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan pelayanan konsultasi kepada pengguna layanan. f. Setelah rampung petugas melaporkan kepada pimpinan
3.	Jangka Waktu	- Informasi/Jawaban pelaksanaan Konsultasi disampaikan 1 hari sejak surat diterima. - Maksimal 1 jam jika pengguna layanan menemui langsung setelah menyampaikan materi konsultasi
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Layanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi, rekomendasi terhadap persoalan yang dikonsultasikan.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung. - Melalui e-Mail dp3ap2kb@sumbarprov.go.id

KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT


dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PERMINTAAN NARASUMBER

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan tertulis dengan melampirkan: ➤ Materi Pokok ➤ Waktu Pelaksanaan Kegiatan ➤ Asal Pengguna Layanan ➤ Nomor kontak Personal yang dapat dihubungi 2. Pengguna Layanan menemui langsung
2.	Sistim, Mekanisme dan Prosedur.	a. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Dinas P3AP2KB Prov. Sumbar. b. Kepala Dinas mendisposisi kepada Sekretaris Dinas c. Sekretaris Dinas menunjuk dan mengarahkan kepada bidang yang membidangi. d. Kepala Bidang yang membidangi mempersiapkan bahan materi dengan menunjuk petugas/personil yang berkompeten e. Petugas atau personil yang ditunjuk melaksanakan tugas dengan membuat bahan yang akan dipaparkan f. setelah rampung petugas melaporkan kepada pimpinan
3.	Jangka Waktu	- Informasi / Jawaban permintaan Nara Sumber disampaikan 1 hari sejak surat diterima. - Maksimal 1 jam jika pengguna layanan menemui langsung Kepala Dinas atau yang membidangi
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Layanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi, rekomendasi terhadap persoalan yang dimaksudkan.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung. - Melalui e-Mail dp3ap2kb@sumbarprov.go.id

KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT


dr. HERLIN KRIDIANI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

STANDAR PELAYANAN

**LAYANAN PENYUSUNAN SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN ANTARA PUSAT,
PROVINSI, KABUPATEN/KOTA**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pengguna layanan menyampaikan Surat atau datang langsung kepada Kepala Dinas dengan membawa: ➤ Bahan Pertimbangan Teknis ➤ Waktu Kunjungan ➤ Asal Pengguna Layanan (Intansi/Masyarakat) ➤ Nomor kontak Personal yang dapat dihubungi 2. Pengguna Layanan menemui langsung
2.	Sistim, Mekanisme dan Prosedur	Sebagai Pemerintah Provinsi, Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat berkewajiban Untuk memberikan pembinaan terhadap Pemda Kab/Kota agar dapat menentukan program/ kegiatan sesuai dengan Kewenangannya. a. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi atau datang langsung kepada Kepala Dinas P3AP2KB Prov. Sumbar. b. Kepala Dinas mendisposisi kepada Sekretaris Dinas c. Sekretaris Dinas menunjuk dan Mengarahkan kepada Sub bagian yang membidangi dalam rangka koneksitas Rancangan proram atau kegiatan d. Sub bagian yang membidangi menunjuk petugas/ personil yang berkompeten membuat rancangan teknis sebagai bahan laporan kepada pimpinan. e. Petugas atau personil yang ditunjuk melaporkan kepada Pimpinan bahwa apa yang diinginkan oleh Pengguna layanan dapat disetujui. f. Kepala Dinas dapat menerbitkan Rekomendasi Sinkronisasi Program
3.	Jangka Waktu	- Informasi/Jawaban pelaksanaan sinkronisasi program disampaikan 1 hari sejak surat diterima. - Maksimal 1 jam jika pengguna layanan menemui langsung.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya.
5.	Produk Layanan	Saran, masukan, pertimbangan, solusi, rekomendasi terhadap persoalan yang diinginkan.
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Dapat disampaikan secara langsung. - Melalui e-Mail dp3ap2kb@sumbarprov.go.id

KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT

dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7051781 Fax. (0751) 7051781 Padang 25114

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN KONSULTASI LANGSUNG TIDAK TERENCANA

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	Pengguna layanan datang dengan menunjukan: - Identitas (KTP) dan lainnya - Asal Organisasi - Atas Nama Organisasi/Pribadi
2.	Sistim, Mekanisme dan Prosedur	- Pengguna layanan datang tanpa mengajukan permohonan konsultasi sebelumnya dan akan diarahkan oleh petugas piket untuk mengisi buku tamu - Petugas menghubungi unit kerja atau bidang yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan topik konsultasi yang diajukan oleh pengguna layanan. - Unit kerja atau bidang menyampaikan kesediaan atau ketidaksediannya untuk memberikan konsultasi yang diinginkan oleh pengguna layanan. - Jika bersedia, unit kerja atau bidang akan memberikan layanan konsultasi kepada pengguna layanan sesuai waktu yang telah ditentukan. - Jika tidak bersedia maka oleh petugas Piket akan disarankan untuk mereschedule lagi atau menyampaikan pertanyaan melalui e-Mail dp3ap2kb@sumbarprov.go.id
3.	Jangka Waktu	- Pelaksanaan konsultasi berjalan selama 30 Menit - 2 hari setelah ada reschedule. - Adanya perjanjian kedua belah pihak.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada pungutan biaya
5.	Produk Layanan	- Saran, masukan, pertimbangan, solusi, kesepakatan bersama, rekomendasi.
6.	Tindak lanjut	- Dapat disampaikan secara langsung - Melalui: e-Mail dp3ap2kb@sumbarprov.go.id

KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT


dr. MERLIN SKIDIANI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

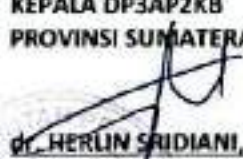
Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PERMINTAAN DATA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Pengguna layanan menyampaikan surat rekomendasi permintaan data dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Sumbar tertulis yang berisi: - Data yang diinginkan - Asal Organisasi/Lembaga atau Pribadi - Untuk Keperluan 2. Pengguna layanan datang langsung menemui petugas atau personil
2.	Sistim, mekanisme dan Prosedur	a. Pengguna layanan menyampaikan surat secara resmi yang berisi rekomendasi permintaan data dari DPMPTSP Provinsi. b. Kepala Dinas mendisposisi surat tersebut kepada Bidang yang membidangi. c. Kepala Bidang menunjuk Kepala Seksi atau staf yang menangani data yang diinginkan oleh pengguna layanan dengan mengisi format. d. Kepala Seksi atau staf yang menangani data tersebut telah ada sesuai format, maka dilaporkan kepada Kepala Bidang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk diberikan surat rekomendasi setuju untuk diserahkan kepada pengguna layanan.
3.	Jangka Waktu	Penyelesaian layanan dapat dilaksanakan selama 1 hari sejak surat diterima.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk Layanan	Rekomendasi, pertimbangan dan persetujuan permintaan data
6.	Tindak lanjut	- Dapat diakses secara langsung - Melalui e-Mail dp3ap2kb@sumbarprov.go.id

KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT


Dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Ratuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

No.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	1. Pengguna layanan menyampaikan surat rekomendasi permintaan data dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Prov. Sumbar tertulis yang berisi: - Data yang diinginkan - Asal Organisasi/Lembaga atau Pribadi - Untuk Keperluan 2. Pengguna layanan datang langsung menemui petugas atau personil
2	Sistim, mekanisme dan Prosedur	1. Pengguna layanan menyampaikan surat secara resmi yang berisi rekomendasi permintaan data dari DPMPTSP Provinsi. 2. Kepala Dinas mendisposisi surat tersebut Kepada Bidang yang membidangi. 3. Kepala Bidang menunjuk Kepala Seksi atau staf yang menangani data yang diinginkan oleh pengguna layanan dengan mengisi format. 4. Kepala Seksi atau staf yang menangani data tersebut telah ada sesuai format, maka dilaporkan kepada Kepala Bidang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk diberikan surat rekomendasi setuju untuk diserahkan kepada pengguna layanan.
3.	Jangka Waktu	1. 1 Hari setelah surat Permohonan diterima di Bidang PHA. 2. Datang langsung, 2 (dua) jam sejak permintaan data yang tidak dikecualikan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut Biaya
5.	Produk Layanan	Rekomendasi, pertimbangan dan persetujuan, Informasi yang diperlukan
6.	Tindak lanjut	- Dapat diakses secara langsung - Melalui e-Mail dp3ap2kb@sumbarprov.go.id

KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT


dr. HERLIN ERIDIANI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 200012 2 002



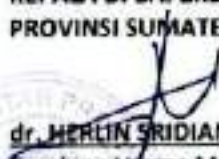
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK DALAM WEBSITE

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Akses Alamat Website dp3ap2kb.sumbarprov.go.id 2. Memasukan Akun Personal 3. Memasukan E-Mail Personal 4. Memasukan Kode Paswoord
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna Layanan mengakses alamat website Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat yaitu dp3ap2kb.sumbarprov.go.id 2. Pengguna Layanan masuk pada halaman beranda website dan memilih opsi Layanan Data Terpilah Gender dan Anak pada beranda. 3. Pengguna Layanan mendownload Data Terpilah Gender dan Anak yang tersedia di beranda website. 4. Pengguna Layanan memberikan nomor NIK, nama, alamat dan komentar yang berisi saran atau ide pada kolom identitas dan komentar pada beranda website. 5. Pengguna Layanan Memperoleh Pengarahan langsung kepada Petugas/Personal yang terlatih untuk dapat mengakses informasi Website DinasP3AP2KB selanjutnya di Laporkan Kepada Pimpinan (Kepala Bidang PHA).
3.	JangkaWaktu	1x24 Jam
4.	Biaya/Tarif	Bebas Biaya
5.	Produk Layanan	Data Terpilah Gender dan Anak terupdate
6.	Penanganan Pengaduan	Melalui kolom komentar Website - Dapat diakses secara langsung - Melalui e-Mail dp3ap2kb@sumbarprov.go.id - HP/WA

KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT


dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan ditujukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat. Dengan alamat Jl. Rasuna Said No. 74 Padang
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan pada Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat. 2. Kepala Dinas Menunjuk Kepala Bidang dPemenuhan hak Anak (PHA) untuk tindak lanjut surat permohonan. 3. Kepala Bidang PHA menindaklanjuti dengan menunjuk JFT yang menangani urusan Partisipasi kesejahteraan Perempuan dan Anak.
3.	JangkaWaktu	2 x 24 jam sesuai jam kerja, saat surat permohonan disampaikan ke Kepala Dinas P3AP2KB Sumatera Barat
4.	Biaya/Tarif	Bebas Biaya
5.	Produk Layanan	Pelatihan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak
6.	Penanganan Pengaduan	1. Melalui telepon: (0751) 7053781 2. Melalui e-mail: dp3ap2kb@sumbarprov.go.id

KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT


Dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

STANDAR PELAYANAN

UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Batang Antokan No. 2, Rimbo Kaluang Padang – Sumatera Barat

No	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	1. Pengaduan Masyarakat 2. Penjangkauan Korban 3. Pengelolaan Kasus 4. Penampungan Sementara 5. Mediasi 6. Pendampingan Korban
2.	Persyaratan Pelayanan	Fotokopi Identitas Diri yang Masih Berlaku (KTP/KK/SIM)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	- Pengaduan Secara Langsung 1. Pelapor datang langsung ke UPTD PPA 2. Pelapor mengisi formulir 3. Pelapor menyerahkan identitas diri 4. Petugas membawa pelapor ke ruang pengaduan 5. Petugas menjelaskan terkait informasi consent 6. Pelapor menceritakan kronologis 7. Petugas membuat bukti tanda lapor 8. Petugas menyiapkan need assesment 9. Petugas menyiapkan manajemen kasus 10. Petugas akan mengkonfirmasi kasus sesuai hasil manajemen kasus Via telepon: - Pelayanan Melalui Hotline Service 1. Pelapor menghubungi salah satu Hotline Service UPTD PPA 2. Pelapor menyebutkan identitas diri 3. Petugas menerima laporan pengaduan 4. Petugas menyiapkan Need Assesment dan Manajemen Kasus 5. Petugas akan mengkonfirmasi kasus sesuai hasil manajemen dan assesment
4.	Waktu pelayanan	Pelayanan Secara langsung: Senin-Kamis (08:00 – 16:00 WIB) Jumat (08:30 – 16:30 WIB) Pelayanan Melalui Hotline Service Senin – Minggu (24 jam)
5.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kasus yang dilaporkan
6.	Biaya / tarif	GRATIS
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Telp 0811-6612-343 WhatsApp 0811-6612-343 Facebook Uptd Ppa Sumbar Twitter @uptdppasumbar Gmail uptdppa.provsumbar@gmail.com

KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT

dr. HERLINA SRIDIANI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PENDAMPINGAN DIVERSI DAN RESTITUSI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Undangan Rapat Diversi/Restitusi dari Pihak Kepolisian. 2. Data Korban 3. Kronologis 4. Disposisi Ka. UPTD ditujukan ke Seksi Pengaduan. 5. Surat Tugas.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Melakukan koordinasi dengan Kepala UPTD PPA untuk melakukan pendampingan diversi dan restitusi kepada Korban/Pelapor. b. Staf Subag TU membuat surat tugas untuk pendampingan diversi dan restitusi terhadap korban dan ditandatangani Ka. UPTD c. Mengikuti rapat Diversi/Restitusi yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian. d. Memberikan solusi dan masukan terhadap proses Diversi/Restitusi. e. Berkoordinasi dengan pihak kepolisian. f. Membuat Laporan Hasil Diversi/Restitusi.
3.	Jangka Waktu	1 (Satu) Hari
4.	Biaya/Tarif	Bebas Biaya
5.	Produk Layanan	Pendampingan Diversi dan Restitusi
6.	Penanganan Pengaduan	Melalui telepon: (0751) 7053781 Melalui e-mail: dp3ap2kb@sumbarprov.go.id Telp 0811-6612-343 WhatsApp 0811-6612-343

KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT


dr. HERIUN SRIDIANI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN MEDIASI

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Data Korban 2. Kronologis Kasus 3. Disposisi Ka UPTD ditujukan ke Seksi Tindak Lanjut Kasus
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Melakukan Koordinasi dengan Kepala UPTD PPA Untuk Melakukan Mediasi Kepada Korban/Pelapor dan Terlapor. b. Membuat Jadwal Mediasi c. Menghadirkan Korban/Pelapor dan Terlapor di Ruang Mediasi Kantor UPT PPA. d. Melaksanakan Proses Mediasi Terhadap Korban/Pelapor dan Terlapor Secara Bersama maupun Secara Terpisah. e. Menuangkan Hasil Mediasi Dalam Kesepakatan Bersama dan Di tandatangani Kedua Belah Pihak dan Saksi-saksi Diketahui Kepala UPT PPA f. Membuat Laporan Hasil Layanan Mediasi. g. Memonitoring Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Bersama Selama 3 Bulan.
3.	Jangka Waktu	3 (Tiga) Hari
4.	Biaya/Tarif	Bebas Biaya
5.	Produk Layanan	Pelayanan Mediasi
6.	Penanganan Pengaduan	Melalui telepon: (0751) 7053781 Melalui e-mail: dp3ap2kb@sumbarprov.go.id Telp 0811-6612-343 WhatsApp 0811-6612-343

KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT


dr. HERLIN SRI DIANI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN KONSELING PSIKOLOG KLINIS

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat permintaan bantuan layanan konseling psikolog klinis terhadap korban dari Kab/ Kota 2. Data Korban 3. Kronologis Kasus 4. Disposisi KUPT ditujukan ke Seksi Tindak Lanjut Kasus 5. Surat Tugas
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Kepala UPTD PPA mendisposisi surat permintaan bantuan layanan konseling psikolog klinis dari kab/ kota b. Seksi Tindak Lanjut Kasus melakukan koordinasi dengan KUPT untuk melakukan pendampingan konseling kepada Korban/Pelapor. c. Identifikasi Kebutuhan Berdasarkan Kronologis Kasus. d. Membuat dan Menyepakati Jadwal dan Tempat Konseling Bagi Korban dan Konselor. e. Staf Subag TU membuat surat perintah petugas untuk pendampingan konseling psikolog terhadap korban dari ditandatangani KUPT f. Pelaksanaan Konseling Oleh Konselor Kepada Korban g. Membuat Laporan Hasil Pendampingan Psikologis h. Melakukan Monitoring Terhadap Korban Pasca Konseling
3.	Jangka Waktu	Tidak Dapat Dipastikan waktu Penyelesaiannya (Sifatnya Kasuistik Sesuai Kebutuhan)
4.	Biaya/Tarif	Bebas Biaya
5.	Produk Layanan	Pendampingan Psikologis Korban
6.	Penanganan Pengaduan	Melalui telepon: (0751) 7053781 Melalui e-mail: dp3ap2kb@sumbarprov.go.id Telp 0811-6612-343 WhatsApp 0811-6612-343

KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT


dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PENDAMPINGAN HUKUM

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat permintaan bantuan layanan pendampingan hukum terhadap korban dari Kab/ Kota 2. Data Korban 3. Kronologis Kasus 4. Disposisi Ka UPT ditujukan ke Seksi Tindak Lanjut Kasus 5. Surat Tugas
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Kepala UPTD PPA mendisposisi surat permintaan bantuan pendampingan hukum terhadap korban dari Kab/ Kota dari kab/ kota b. Seksi Tindak Lanjut Kasus melakukan koordinasi dengan Ka. UPTD untuk melakukan pendampingan hukum kepada Korban/Pelapor. c. Identifikasi Kebutuhan layanan hukum bagi korban berdasarkan kronologis kasus dan memenuhi syarat administrasi. d. Staf Subag TU membuat surat perintah petugas untuk pendampingan hukum terhadap korban dan ditandatangani Kepala UPTD PPA e. Pendampingan Korban Selama Peradilan. f. Membuat Laporan Hasil Pendampingan Hukum.
3.	Jangka Waktu	Tidak Dapat Dipastikan waktu Penyelesaiannya (Sifatnya Kasuistik Sesuai Kebutuhan)
4.	Biaya/Tarif	Bebas Biaya
5.	Produk Layanan	Pendampingan Psikologis Korban
6.	Penanganan Pengaduan	Melalui telepon: (0751) 7053781 Melalui e-mail: dp3ap2kb@sumbarprov.go.id Telp 0811-6612-343 WhatsApp 0811-6612-343

KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT


dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 200012 2 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Basuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

STANDAR PELAYANAN

LAYANAN PENGADUAN

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Pengaduan korban/ pelapor 2. Data Korban 3. Kronologis 4. Disposisi KUPT ditujukan ke Seksi Penerimaan dan klarifikasi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Kepala UPTD PPA mendisposisi surat permintaan bantuan pendampingan hukum terhadap korban dari Kab/ Kota dari kab/ kota b. Seksi Tindak Lanjut Kasus melakukan koordinasi dengan Ka. UPTD untuk melakukan pendampingan hukum kepada Korban/Pelapor. c. Identifikasi Kebutuhan layanan hukum bagi korban berdasarkan kronologis kasus dan memenuhi syarat administrasi. d. Staf Subag TU membuat surat perintah petugas untuk pendampingan hukum terhadap korban dan ditandatangani Kepala UPTD PPA e. Pendampingan Korban Selama Peradilan. f. Membuat Laporan Hasil Pendampingan Hukum.
3.	Jangka Waktu	Tidak Dapat Dipastikan waktu Penyelesaiannya (Sifatnya Kasuistik Sesuai Kebutuhan)
4.	Biaya/Tarif	Bebas Biaya
5.	Produk Layanan	Pendampingan Psikologis Korban
6.	Penanganan Pengaduan	Melalui telepon: (0751) 7053781 Melalui e-mail: dp3ap2kb@sumbarprov.go.id Telp 0811-6612-343 WhatsApp 0811-6612-343

KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT


dr. HERTIN SPIDIANI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19710118 200012 2 002